



**IAIN** INSTITUT  
AGAMA ISLAM  
NEGERI  
**SYEKH NURJATI**  
CIREBON

# JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA

| Vol 1, 1 Juni 2019



# **JURNAL STUDI HADIS NUSANTARA**

## **Volume 1 Nomor 1 Juni 2019**

### **Penanggung Jawab**

Dekanat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati

### **Redaktur**

Rijal Mahdi

### **Tim Editor**

Anisatun Muthi'ah

Alfian Febriyanto

Amin Iskandar

### **Layout**

Nadhila Adlina

### **Sekretariat**

Engkus Kusnandar

### **Alamat Redaksi**

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232

(0231) 481264 Fax 489926 Email: [jshnilha@gmail.com](mailto:jshnilha@gmail.com)

Jurnal Studi Hadis Nusantara merupakan jurnal ilmiah dengan fokus studi al Hadis. Jurnal ini menyajikan karangan ilmiah berupa ilmu-ilmu al-Hadis, penafsiran/ pemahaman al-Hadis, hasil-hasil penelitian baik literatur (*library research*) maupun lapangan (*field research*) tentang al-Hadis, dan tinjauan buku. Jurnal ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun.

Isi artikel merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing penulis dan belum tentu merefleksikan pandangan Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun termasuk menggandakan dengan menggunakan mesin fotokopi tanpa izin sah dari Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati.

## TABLE OF CONTENT :

---

### **MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH PERSPEKTIF HADIS**

(Ayi Latifatul Alimah)

### **URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN**

(Ahmad Zahid)

### **HADIS RAKIBNA AL-IBIL (STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL ḤADĪS)**

(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

### **SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI**

(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

### **HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH**

(Amin Iskandar)



## **MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH PERSPEKTIF HADIS**

**Ayi Latifatul Alimah**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Ilha.iainsnj@gmail.com

---

### ***Abstract***

*The law of looking after jenazah is fardu kifayah. And the law of burying jenazah is obligatory. Rasulullah recommended to bury jenazah as soon as possible. But, in the practice of society, it is still postponed by the reasons: waiting for family, following tradition, or doing autopsy to jenazah. According to background above, the assesment that is researched including: 1. The quality and the quantity of sanad and matan Hadis. 2. The meaning and the understanding of Hadis. And 3. The relevance of Hadis to modern era. The purposes of this research are: 1. Knowing the quality and the quantity of burying jenazah quickly. 2. Knowing the meaning of Hadis as textual and contextual. 3. Knowing the relevance of new society. The kinds of this research are refer to some library research and field research. The theory that is used is the the theory that is bergained by Yusuf Qardawi. This method is explaining how can understand Hadis from textual and contextual. thus, it can produce relevant meaning and understanding. The resulst of this research are : 1. From the quality, Hadis burying jenazah quickly is included to Hadis aḥad ‘azīz. It is taled (diriwayatkan) by using two ways of rawi. Those are, abu said al khudri and abu hurairah. 1. From the quality of Hadis, the strip of abu said al kudri is included to category Hadis of ṣaḥīḥ li dzatihi,, and the strip of abu hurairah is included to category of ṣaḥīḥ li gairihi.. 2. The meaning and the understanding Hadis have different opinion. First, do quickly, on the Hadis is doing work quickly, slowly, or standarly. Second, do quickly in the way of taking up/ taking along jenazah, and third, looking after untill burying jenazah. 3. The relevance of Hadis to the new society, this Hadis can be hujjah to bury jenazah or postpone jenazah.*

**Keywords:** *Hadis, Jenazah, Relevance.*

## A. PENDAHULUAN

Petunjuk Rasulullah SAW dalam mengurus jenazah adalah bimbingan dan petunjuk yang terbaik. Tuntunan Nabi SAW yaitu, mengenai bagaimana sebaiknya keluarga dan kerabat memperlakukan jenazah.

Ketika seseorang telah meninggal, terdapat hal-hal yang hendaknya harus segera dilakukan bagi orang yang masih hidup untuk mengurus jenazah tersebut, di antaranya memejamkan kedua matanya, mengganti atau melepas pakaian yang terakhir dipakai dengan kain, memberitahu kabar kematian kepada keluarga, melaksanakan segala yang menjadi wasiatnya, segera melunasi hutang-hutangnya, dan segera mengurusnya sampai menguburkannya.

Apabila jenazah tidak dikubur segera, maka dikhawatirkan jenazah tersebut menjadi makanan binatang liar, dan bau busuknya mengganggu bagi yang masih hidup, bahkan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu penguburan jenazah pada dasarnya dianjurkan untuk disegerakan. Seperti halnya dalam Hadis Rasul SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدْ مُوِنِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ "يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Sa’id dari Bapakny bahwa dia mendengar dari Abu Sa’id al- Khudriy radliallahu ‘anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut termasuk orang shalih (semasa hidupnya) maka (jenazah tersebut) akan berkata; “Bersegeralah kalian (membawa aku). Dan jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan berkata kepada keluarganya; “Celaka, kemana kalian akan membawanya?. Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia. Dan seandainya ada manusia yang mendengarnya tentu dia akan jatuh pingsan “.

Hadis di atas dengan jelas menunjukkan apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, hendaklah jenazahnya segera dikuburkan, jangan sampai ditunda-tunda penguburannya, karena hal tersebut tidak baik bagi

jenazah maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.

Pada prakteknya di masyarakat ada yang langsung menguburkan setelah dimandikan dan dishalatkan, ada juga yang menguburkannya hingga keesokan harinya dua sampai tiga hari berikutnya, bahkan seminggu kemudian dengan berbagai alasan.

Adapun praktek lainnya ialah mengenai beberapa masalah yang berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum ataupun adat. Seperti kebanyakan di masyarakat sekarang ini ialah ketika seseorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Kemudian TKI tersebut meninggal, jenazahnya bisa hampir berbulan-bulan tidak langsung dikuburkan dengan alasan dilakukan otopsi terlebih dahulu. Atau dilakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan, atau untuk pelatihan medis.

Kekhawatiran jenazah akan membusuk apabila tidak langsung dikuburkan, saat ini tidak akan terjadi. Karena zaman sekarang tersedia cara mengenai pengawetan jenazah. Alhasil banyak alasan yang dapat menyebabkan jenazah tidak segera dikuburkan, di antaranya, karena otopsi, pengawetan jenazah, mengikuti adat setempat, atau karena menunggu sanak saudara.

Berangkat dari Hadis tentang menyegerakan penguburan jenazah, penulis melakukan penelitian terhadap Hadis tersebut. Bagaimana kuantitas dan kualitas sanad serta matannya, bagaimana pandangan ulama Hadis dan ulama fiqh akan Hadis tersebut, serta bagaimana relevansinya dengan dunia modern sekarang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research). Kitab yang dijadikan sumber primer adalah kitab Hadis al-Kutub at-Tis‘ah, kamus Hadis Al-Mu‘jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī. Sedangkan sumber sekundernya meliputi kitab syarah Hadis, kitab asbāb al-Wurūd, serta sumber-sumber lain yang membahas tentang penguburan jenazah.

Dalam penelusuran pencarian Hadis menggunakan kamus Hadis Mu‘jam Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīṣ An-Nabawī dengan kata kunci “qoddimū” قَدِّمُوا serta menggunakan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Pengolahan data ini akan disertai dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-

Qardhawi.

## 2. Kuantitas dan Kualitas Hadis Menyegerakan Penguburan Jenazah

Salah satu Hadis menyegerakan penguburan jenazah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Sa’id dari Bapaknya bahwa dia mendengar dari Abu Sa’id al-Khudriy radliallahu ‘anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut termasuk orang shalih (semasa hidupnya) maka (jenazah tersebut) akan berkata; “Bersegeralah kalian (membawa aku). Dan jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan berkata kepada keluarganya; “Celaka, kemana mereka akan membawanya?. Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan seandainya ada manusia yang mendengarnya tentu dia akan jatuh pingsan”.

Untuk mengetahui Hadis tersebut maka dilakukan penelusuran terhadap kitab-kitab Hadis. Penelusuran Hadis menyegerakan penguburan jenazah dilakukan dengan menggunakan kitab bantu, yakni Al-Mu‘jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī. Untuk memudahkan pencarian tersebut menggunakan kata “qoddimū” قَدِّمُوا dan menghasilkan petunjuk sebagai berikut:

- Terdapat dalam kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bab Janāiz nomor 51, 53, 91.
- Terdapat dalam kitab Sunan an-Nāsai bab Janāiz nomor 44.
- Terdapat dalam kitab Sunan Ahmad bin Hanbal, jilid 2 halaman 292, 474.
- Terdapat dalam kitab Sunan Ahmad bin Hanbal jilid 3 halaman 41, 58.

Akan tetapi dari hasil penelusuran tersebut ada beberapa Hadis yang tidak berkaitan dengan yang penulis kaji di antaranya Hadis dari Ṣaḥīḥ Bukhārī bab Janāiz: 51 nomor Hadis 1315, dan adis yang berada di Sunan an-Nāṣai dengan nomor Hadis 1906 dan 1907 karena pada Hadis-hadis tersebut menggunakan lafadz *أُسْرِعُوا* dan gaya bahasa preskriptif, sedangkan yang dikaji Hadis yang bentuknya naratif (cerita).

Kritik sanad merupakan cara mempelajari rangkaian periwayatan Hadis dengan mengetahui biografi masing-masing perawi, dipelajari juga tingkat kekuatan dan kelemahan perawi dalam mengingat Hadis. Dengan demikian dapat diketahui keadaan sanad Hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus *muttabi'* atau *syahīd*.

Dalam menganalisis sanad Hadis, maka penulis melakukan beberapa langkah di antaranya langkah pertama dengan membuat skema sanad sesuai yang terdapat dalam berbagai kitab Hadis, langkah selanjutnya yaitu menganalisis kuantitas dan kualitas para perawi Hadis yakni dengan melihat biografi masing-masing perawi Hadis. Setelah diketahui secara keseluruhan maka dapat dilakukan kesimpulan terhadap analisis Hadis yang dikaji.

Adapun langkah selanjutnya mengetahui kuantitas dan kualitas para perawi Hadis, yakni dengan melihat biografi masing-masing perawi Hadis. Jika dilihat berdasarkan kuantitas rawi, terbagi menjadi dua macam yaitu Hadis *mutawātir* dan Hadis *aḥad*. Hadis *mutawātir* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari sanad awal sampai sanad akhir yang mustahil untuk berdusta, dan bersifat *indrawi* (didengar dan dilihat). Hadis *aḥad* adalah Hadis yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Hadis *aḥad* terdapat tiga macam yaitu Hadis *aḥad masyhūr*, *aḥad 'azīz*, dan *aḥad garīb*.

Adapun Hadis ditinjau dari segi kualitas terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Hadis *shahih*, Hadis *hasan*, dan Hadis *dha'if*. Hadis *shahih* ialah Hadis yang *muttaṣil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang 'adil dan *dabit* (kuat daya ingatan), tidak ada *syāz* dan 'illat. Hadis *hasan* ialah Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang 'adil, akan tetapi kurang *dabit*, tidak ada *syāz* dan 'illat. Adapun Hadis *dha'if* ialah Hadis yang tidak memenuhi sifat Hadis *shahih* ataupun *hasan*.

Berdasarkan hasil penelusuran seluruh skema Hadis dapat dilihat bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang *ṣaḥābī* yaitu Abu

Hurairah ('Abdurrahmān bin Ṣakhr) dan Abu Sa'īd al-Khudrī (Sa'ad bin Mālik bin Sinān). Pada generasi tabi'īn diriwayatkan oleh tiga orang yaitu 'Abdur Rahmān bin Mihrān, Kaisan Abū Sa'īd al-Maqburī dan Sa'īd bin Abī Sa'īd Kaisan al-Maqburī. Sedangkan pada generasi tabi' tabi'īn diriwayatkan oleh dua orang yaitu Ibn Abī Dzi'b (Muhammad bin 'Abdur Rahmān bin al-Mugīrah) (yang pada generasi seterusnya diriwayatkan oleh empat orang) dan Laiṣ bin Sa'īd bin 'Abdur Rahmān (yang pada generasi seterusnya diriwayatkan oleh empat orang). Adapun pada generasi selanjutnya tersebar merata dengan rata-rata satu jalur diriwayatkan oleh satu orang.

Setelah dilakukan penelusuran seluruh skema sanad pada Hadis di atas ditemukan dua orang perawi pada thabaqah sahabat yang meriwayatkan Hadis tersebut, atau dapat dikatakan bahwasannya Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang atau diriwayatkan dengan melalui dua jalan rawi atau dua sanad, sehingga derajatnya menjadi Hadis aḥad 'azīz. Dapat disimpulkan bahwa kuantitas Hadis termasuk kategori Hadis aḥad 'azīz.

Adapun hasil analisis kualitas Hadis dilihat dari segi ketersambungan sanad, ke-'adil-an dan ke-dabit-an perawi, kualitas riwayat Laiṣ shahih, akan tetapi kualitas riwayat Ibn Abī Dzi'b hasan. Namun melihat dari perspektif 'illal Hadis, riwayat Ibn Abī Dzi'b dha'if karena mukhalafah dengan riwayat Laiṣ dalam penyebutan nama guru Sa'īd bin Abī Sa'īd. Sementara kualitas Laiṣ dengan Ibn Abī Dzi'b sama/ sederajat. Maka dilihat dari riwayat lain yaitu derajatnya 'Abdur Rahmān bin Mihrān dan Kaisan Abū Sa'īd al-Maqburī. 'Abdur Rahmān bin Mihrān hanya dinilai Maqbūl sedangkan Kaisan Abū Sa'īd al-Maqburī dinilai Ṣiqah. Selain itu, Hajjāj pada riwayat Ibn Abī Dzi'b terlihat seolah ragu dengan kata bil-ma'na, sehingga alasan tersebut menjadikan lemahnya riwayat Ibn Abī Dzi'b. Hadis Ibn Abī Dzi'b sanadnya dha'if tetapi tidak menyebabkan ke-dha'if-an matan, dan Hadis riwayat Ibn Abī Dzi'b ini mendapat dukungan dari riwayat Laiṣ sehingga Hadis tersebut kualitasnya menjadi shahih li ghairihi.

Setelah diketahui analisis kuantitas dan kualitas sanad Hadis, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap matan Hadis. Sebagaimana yang dikutip oleh Umi Sumbulah, Al-Aḍabi memiliki tolak ukur sebagai kriteria keṣaḥīḥan matan Hadis. Beliau menyatakan bahwa sebuah matan Hadis dikatakan ṣaḥīḥ apabila: tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim, tidak bertentangan dengan Hadis Rasulullah Saw.,

tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah serta menunjukkan ciri-ciri sabda Rasulullah jika ditilik secara redaksional.

#### a. Korelasi Hadis dengan ayat al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas kata "menyegerakan penguburan jenazah". Akan tetapi, terdapat ayat-ayat mengenai penguburan jenazah dan berkaitan dengan Hadis yang penulis bahas. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai penjelas (bayan) memberikan perincian terhadap isi yang masih global.

Sebagaimana contohnya Allah berfirman dalam al-Qur'an surat 'abasa: 19-21 yang berbunyi :

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۖ ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرَهُ ۖ ثُمَّ  
أَمَاتَهُ ۖ فَأَقْبَرَهُ ۖ ﴿٢١﴾

19) dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya;  
20) kemudian Dia memudahkan jalannya; 21) kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah telah menjadikan perut bumi sebagai penghormatan dan pemeliharaan bagi manusia yang meninggal. Allah tidak menyunnahkan untuk membiarkan tubuh dan anggota badan lainnya berserakan di muka bumi, serta Allah memberi insting kepada manusia untuk mengubur jenazah.

Hal menyegerakan penguburan jenazah tersebut merupakan suatu penghormatan dan pemeliharaan bagi jenazah seperti tafsiran ayat di atas.

#### b. Korelasi Hadis dengan Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا  
حَدَّثَنَا عِيسَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَثْمَانَ الْبَلَوِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْخُصَّيْنِ بْنِ وَحُوحٍ أَنَّ طَلْحَةَ  
بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى  
طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَبْغِي لِحَيَّةٍ

مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ أَهْلِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Mutharrif Ar Ruasi Abu Sufyan dan Ahmad bin Janab, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isa. Abu Daud berkata; ia adalah Ibnu Yunus dari Sa’id bin Utsman Al Balwi, dari ‘Urwah bin Sa’id Al Anshari, dari ayahnya dari Al Hushain bin Wahwah bahwa Thalhah bin Al Bara’ sakit, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengunjunginya. Lalu beliau berkata: “Sesungguhnya aku melihat Thalhah telah mendekati kematiannya, maka beritahukan kematiannya dan bersegeralah untuk mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya tidak layak jasad seorang muslim ditahan diantara keluarganya.”

Berdasarkan matan Hadis di atas bahwasannya Hadis tentang menyegerakan penguburan jenazah tidak bertentangan dengan Hadis lainnya, sehingga secara kualitas matannya sahih.

#### c. Korelasi Hadis dengan fakta sejarah

Penelitian kualitas matan Hadis, salah satunya ialah dengan melihat fakta sejarah di mana Hadis tersebut muncul. Sebagaimana Hadis yang penulis teliti bahwasannya Rasulullah menganjurkan penguburan jenazah harus dilakukan segera seperti yang tergambar jelas dalam banyak Hadisnya di atas.

Menyegerakan penguburan jenazah ialah lebih utama dibandingkan hal lainnya seperti menunggu kedatangan sanak saudara. Jika keluarga datang setelah jenazah dikuburkan, mereka masih bisa menşalatkan di atas kuburannya.

Sebagaimana Rasulullah saat beliau şalat di atas kuburan seorang perempuan yang gemar membersihkan masjid, karena beliau datang terlambat untuk takziah ke kediaman jenazah. Tanpa harus menunggu dan memberi tahu Rasulullah, mereka segera menguburkan jenazah tersebut. Dalam hal ini, beliau meminta agar menunjukkan kuburannya, maka mereka pun menunjukkannya, lalu beliau pun şalat di atas kuburannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya Hadis menyegerakan penguburan jenazah tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Sehingga matannya Hadis ini sahih dan tidak bertentangan

dengan fakta sejarah.

### 3. Pemaknaan Hadis Menyegerakan Penguburan Jenazah dan Relevansi dengan Dunia Modern

#### a. Pemaknaan Hadis Menyegerakan Penguburan Jenazah

Analisis pemaknaan Hadis merupakan salah satu peranan penting dalam penelitian suatu Hadis, dengan adanya analisis tersebut maka dapat diketahui makna yang terkandung dalam teks suatu Hadis. Adapun dalam analisis pemaknaan Hadis ini, dapat dilihat dari segi kebahasaannya, adanya keterkaitan dengan ayat al-Qur'an, Hadis-Hadis yang relevan, Asbāb al-wurūd mengenai Hadis tersebut serta penafsira para ulama.

Dalam kitab Syarah 'Umdat al-Qārīy dijelaskan beberapa ulama berbeda pendapat dalam memberikan makna *isra'*. Ada yang mengatakan cepat sekali, ada juga yang mengatakan jalan yang sedang (pertengahan). Bahkan ada yang mengataka kalau jalan cepat itu hukumnya makruh. Namun disini terdapat pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *isra' bi al-janazah* yaitu dilakukan dengan jalan yang sedang saja, tidak cepat dan juga tidak pelan-pelan.

Adapun dalam memberikan makna kata "*qaddimūn*" dan "*yāwailū*" terdapat perbedaan apakah yang berkata itu jasadnya ataukah ruh nya. Dalam hal ini Ibnu Bathāl mengatakan bahwa yang berbicara ketika jenazah dibawa adalah ruh. Ibnu al-Munayyir berkata bahwa tidak ada dzat yang dapat mencegah ketika Allah hendak mengembalikan ruh kepada jasadnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas majas yang digunakan sebagai tambahan yang dijadikan berita gembira bagi orang muslim dan sebagai berita buruk bagi orang yang jelek amalannya setelah jenazah dikuburkan dan mendapat pertanyaan dari dua malaikat.

Perintah untuk menyegerakan jenazah menuju tempat pemakaman untuk dikuburkan merupakan anjuran dari Nabi Saw, karena ketika sahabat sedang membawa jenazah bersama dengan Nabi, Nabi dan sahabat berjalan cepat menuju pemakaman. Perintah berjalan cepat disini bukan berarti harus berjalan cepat sekali, akan tetapi pertengahan antara berjalan cepat dengan jalan biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu santai.

Mengenai pengurusan jenazah ini, apabila kita amati, keterangan ini memberikan pemahaman tentang anjuran Nabi kepada sahabatnya

untuk berjalan dengan baik dan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Sedangkan perkataan Ibnu ‘Abbas menerangkan tentang tata cara membawa/ mengangkat jenazah dengan baik, bukan tentang cara berjalannya sebagaimana sabda Nabi di atas. Meskipun demikian, Hadis tersebut memberi isyarat tentang berjalannya sahabat yang melewati batas ketika membawa jenazah sehingga Nabi khawatir dan takut apabila jenazahnya sampai keluar dari keranda dan tejatuh. Ketetapan Nabi itu merupakan anjuran pertama dalam menguburkan orang yang telah mati setelah mengetahui dengan pasti tanda-tanda kematiannya. Selanjutnya anjuran yang kedua yaitu untuk tidak berjalan terlalu cepat ketika mempersiapkan proses pemakamannya sampai lewat satu hari satu malam setelah ditetapkan kematiannya.

Adapun penjelasan dalam kitab syarah Nasā’ī bahwa Hadis tentang menyegerakan penguburan jenazah sebagaimana riwayat Ahmad bin Hanbal dari Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dza’bi, mengatakan “Sesungguhnya Abu Hurairah berkata ketika akan menghadapi masa wafatnya, beliau berpesan kepada sahabatnya agar jangan membuat tenda ketika meninggal dunia. Dan tidak usah menunggu supaya banyak orang yang berkumpul. Akan tetapi Abu Hurairah meminta agar cepat di urus jenazahnya menuju pemakaman”.

Mengenai permasalahan apakah jasad atau ruh yang berbicara, Al-Jami’ mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh al-Hafizh terdapat dua pernyataan yang berbeda. Satu sisi mengatakan, yang berbicara adalah ruh, di sisi yang lain juga mengatakan jasad yang berbicara. Dalam hal ini, dengan melihat redaksi matan “*‘iẓa wuḍī’a al-raḥul*”, mengindikasikan bahwa yang ditempatkan di atas keranda itu adalah jasad. Oleh karena itu yang berbicara adalah jasad, sehingga ketika berbicara semua makhluk mendengarkan suaranya kecuali manusia.

Walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebutkan dengan jelas kata “menyegerakan”. Akan tetapi, terdapat ayat-ayat mengenai penguburan jenazah dan berkaitan dengan Hadis yang penulis bahas. Adapun tujuannya ialah untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara Hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an. Adapun beberapa ayatnya sebagai berikut.

QS. Al-Mursalāt: 25-26

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

25) Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul; 26) orang-orang hidup dan orang-orang mati.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasannya Allah menjadikan bumi itu sebagai wadah yang menghimpun segala isinya, di permukaan bumi maupun di dalam perutnya baik bagi makhluk yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya orang yang telah meninggal kemudian harus dikubur dan kembalinya manusia menyatu dengan bumi.

Adapun dalam memahami pemaknaan Hadis dibutuhkan adanya saling keterkaitan dengan Hadis yang relevan. Tujuannya yakni untuk saling menguatkan satu sama lain. Berikut beberapa contoh Hadisnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُوتُهَا وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, kami menghafalnya dari Az-Zuhriy dari Sa’id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila jenazah itu dari orang shalih berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَّاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْخُصَّيْنِ بْنِ وَحَّوحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأَذِّنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَبْغِي لِحَيِّفَةٍ

مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَائِي أَهْلِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Mutharrif Ar Ruasi Abu Sufyan dan Ahmad bin Janab, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isa. Abu Daud berkata; ia adalah Ibnu Yunus dari Sa’id bin Utsman Al Balwi, dari ‘Urwah bin Sa’id Al Anshari, dari ayahnya dari Al Hushain bin Wahwah bahwa Thalbah bin Al Bara’ sakit, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengunjunginya. Lalu beliau berkata: “Sesungguhnya aku melihat Thalbah telah mendekati kematiannya, maka beritahukan kematiannya dan bersegeralah untuk mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya tidak layak jasad seorang muslim ditahan diantara keluarganya.”

Dalam pemaknaan Hadis perlu diketahui asbāb al-wurūd, sebagaimana bahwasannya asbāb al-wurūd ialah kejadian yang melatarbelakangi munculnya atau turunnya suatu Hadis. Setelah dilakukan penelitian, Hadis menyegerakan penguburan jenazah ini tidak terdapat asbāb al-wurūd yang signifikan terkait munculnya Hadis tersebut. Akan tetapi dalam sumber lain dijelaskan salah satu fakta sejarah bahwasannya Rasulullah menganjurkan penguburan jenazah harus dilakukan segera seperti yang tergambar jelas dalam banyak Hadisnya di atas. Menyegerakan penguburan jenazah ialah lebih utama dibandingkan hal lainnya seperti menunggu kedatangan sanak saudara. Jika keluarga datang setelah jenazah dikuburkan, mereka masih bisa menşalatkan di atas kuburannya. Sebagaimana Rasulullah saat beliau şalat di atas kuburan seorang perempuan yang gemar membersihkan masjid, karena beliau datang terlambat untuk takziyah ke kediaman jenazah. Tanpa harus menunggu dan memberi tahu Rasulullah, mereka segera menguburkan jenazah tersebut. Dalam hal ini, beliau meminta agar menunjukkan kuburannya, maka mereka pun menunjukkannya, lalu beliau pun şalat di atas kuburannya.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana rumusan masalah yang dikaji oleh penulis.

Hasil analisis kuantitas dan kualitas Hadis bahwasannya:

a). Kuantitas Hadis menunjukkan bahwa Hadis menyegerakan penguburan jenazah dapat dikategorikan menjadi Hadis aḥad ‘azīz karena diriwayatkan oleh dua orang, atau diriwayatkan dengan melalui dua jalan rawi atau sanad yaitu riwayat Abu Sa’īd al-Khudrī dan Abu Hurairah.

b). Adapun hasil analisis kualitas Hadis dilihat dari segi ketersambungan sanad, ke-‘adil-an dan ke-dabit-an perawi, kualitas riwayat Laiṣ sahih, akan tetapi kualitas riwayat Ibn Abī Dẓi’b hasan. Namun melihat dari perspektif ‘illal Hadis, riwayat Ibn Abī Dẓi’b daif karena mukhalafah dengan riwayat Laiṣ dalam penyebutan nama guru Sa’īd bin Abī Sa’īd. Sementara kualitas Laiṣ dengan Ibn Abī Dẓi’b sama/ sederajat. Maka dilihat dari riwayat lain yaitu derajatnya ‘Abdur Rahmān bin Mihrān dan Kaisan Abū Sa’īd al-Maqburī. ‘Abdur Rahmān bin Mihrān hanya dinilai Maqbūl sedangkan Kaisan Abū Sa’īd al-Maqburī dinilai Ṣiqah. Selain itu, Hajjāj pada riwayat Ibn Abī Dẓi’b terlihat seolah ragu dengan kata bil-ma’na, sehingga alasan tersebut menjadikan lemahnya riwayat Ibn Abī Dẓi’b. Hadis Ibn Abī Dẓi’b sanadnya da’if tetapi tidak menyebabkan ke-da’if-an matan, dan Hadis riwayat Ibn Abī Dẓi’b ini mendapat dukungan dari riwayat Laiṣ sehingga Hadis tersebut kualitasnya menjadi sahih li ghairihi. Adapun Mengenai analisis terhadap matan Hadisnya dinilai sahih karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an, tidak bertentangan dengan Hadis, dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Pemaknaan dan pemahaman Hadis menyegerakan penguburan jenazah bahwasannya terdapat tujuan dan hikmah di dalamnya yaitu sebagai informasi bahwasannya ketika ada yang meninggal baiknya segera diurus kepengurusan jenazah tersebut dari mulai meninggalnya sampai menguburkannya karena orang yang meninggal tersebut ketika disegerakan penguburannya maka akan mendapat balasan sesuai dengan amalannya pula dengan segera.

Adapun relevansi Hadis menyegerakan penguburan jenazah dengan dunia modern sekarang bahwasannya Hadis tersebut tidak bisa diartikan secara tekstual, akan tetapi harus dimaknai juga secara kontekstual. Relevansinya dengan dunia modern Hadis tersebut bisa dijadikan hujjah dalam hal menyegerakan maupun menunda penguburan jenazah. Hal

tersebut diperbolehkan karena Hadis ini menjelaskan bukan sebuah kewajiban akan tetapi sebuah anjuran, dengan alasan jangan sampai terjadinya perubahan pada jenazah. Boleh menunda pun dengan alasan menunggu wali dari jenazah, menunggu banyaknya jumlah jama'ah salat jenazah, menunggu hari esok apabila meninggal pada malam hari, tidak pada waktu tiga (ketika matahari naik, tepat tengah hari sampai tergelincir, hampir tenggelam matahari sampai terbenam) atau pada waktu ketika dilarangnya salat, dan untuk kepentingan otopsi. Semua alasan menunda tersebut dengan syarat tidak terjadi perubahan pada jenazah dan tidak melebihi batas maksimal waktu menunda jenazah yaitu tidak lebih dari 3 hari.

Melihat dari simpulan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian tentang menyegerakan penguburan jenazah perspektif Hadis ini belum menghasilkan karya yang maksimal, penulis hanya menganalisis kuantitas dan kualitas dari Hadis tersebut serta menganalisis makna Hadis tersebut kemudian di hubungkan dengan zaman sekarang. Penelitian Hadis ini masih bisa diteliti dengan pendekatan yang berbeda.

Meskipun telah semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan yang harus penulis perbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diperlukan penulis. Dan penulis berharap ada yang dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan penelitian yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aqil, Bahaud Din Abdullah Ibnu. 2007. *Terjemahan Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil*. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Abdurrahman. Sumarna, Elan. 2011. *Metode Kritik Hadits*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Akbar, Taufik. 2014. *Tradisi Membaca dan Menghafal al-Qur'an Studi Atas Resepi Masyarakat Desa Bulu Pitu, Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang Terhadap al-Qur'an*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuludddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Al-‘Ainīy, Badruddin Abī Muhammad Mahmūd bin Abī Ahmad. Tanpa Tahun. *‘Umdat al-Qārīy Syarh Shahīh al-Bukhārīy*. Juz. 8. Beirut: Dār al-Fikr.

- Al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar. 1995. *Tahzību at-Tahzīb*. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr.
- , Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr.
- , 2010. *Taqrīb at-Tahzīb fī Rijāl al-Kutub as-Sittah*. Cet. I. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1999. *Ahkaamul-Janaa’iz wa Bid’ihaa*. Cet. I. Penerjemah: Basalamah, Abbas Muhammad. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl. 2008. *Matan Masykūl al-Bukhārī Biḥāsiyati al-Sindi*. Jilid 1. Beirut, Libanon: Dār al-Fikr.
- , Tanpa Tahun. Shaḥīḥ al-Bukhārī. Jilid 1. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 29*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Al-Syarbaini, Syamsudīn Muhammad bin Muhammad al-Khotīb. Tanpa Tahun. *Mughnī al-Muhtāj Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Manhāj*. Juz 3. Beirut, Libanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah.
- Al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘īsā bin Sauroh. Tanpa Tahun. *Sunan al-Tirmidzī*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif.
- Al-Wallawīy, ‘Alī bin ādam bin Mūsā al-Ayyūbī. Tanpa Tahun. *Syarah Sunan al-Nasāī al-Musammā zakhīrotu al-Uqbā Fī Syarhi al-Mujtabā*. Juz. 19. Makkah al-Mukarromah: al-Barūm.
- Amin, Ma’ruf. Sam, Ichwan. Dkk. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- As-Siddiqy, Muhammad Hasbi. 2002. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sunan an-Nasā’ī*. Jilid 4. Beirut, Libanon: Dār al-Fikr.
- Bahreisy, Salim. Bahreisy, Said. 1990. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Dāwud, Abū. 2011. *Sunan Abū Dāwud (Tahqiq; Muḥammad ‘Abdul ‘Azīz al-Khōlidī)*. Juz 2. Beirut: Libanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. *Minhajul Muslim*, Penerjemah: Djatnika, Rachmat. Sumpeno, Ahmad. *Pola Hidup Muslim: Tharah, Ibadah dan Akhlak*. Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, M Syafii. 2014. *Upacara Ritual Kematian dalam Agama Hindu*

- di Pura Krematorium Jala Pralaya Juanda Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Agama UIN Sunan Ampel.
- Hadi, Saeful. Tanpa Tahun. *Ulumul Hadits*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. 1995. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Cet. I. Juz 8. (Tahqiq; Ahmad Muhammad Tsākir) Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- . Juz 9. (Tahqiq; Hamzah Ahmad al-Zain) Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Hutagalung, Lusianna M. E. 2009. “Ngaben” *Upacara Kematian Sebagai Salah Satu Atraksi Wisata Budaya di Bali*. Medan: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.
- Ishmatillah. 2016. Wawancara Pribadi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Kharisman, Abu Utsman. 2013. *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallohu alaihi wasallam*. Probolinggo: Pustaka Hudaya.
- Khon, Abdul Majid. 2013. *Ulumul Hadis*. Cet. 2. Jakarta: Amzah.
- Kurnia, Claudia Yuliani. 2011. *Pengaruh Ajaran Buddha dan Konfusianisme Terhadap Tata Cara dan Makna Ritual Pemakaman dan Peringatan Arwah dalam Masyarakat Korea*. Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Maemanah, Siti Mamah. 2016. Wawancara Pribadi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Manurung, Rotua Tresna Nurhayati. 2009. *Upacara Kematian di Tana Toraja: Rambu Solo*. Medan: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara.
- Mawardi, Marmiati. 2010. *Tradisi Upacara Kematian Umat Konghucu dalam Perspektif Psikologis dalam Jurnal Analisa*. Volume XVII. No.2.
- Muktianah. 2005. *Upacara Kematian dalam Agama Kristen Katolik dan Islam*. Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.
- Noverzandy, Welvis. 2010. *Tata Cara Pengurusan Jenazah Mutilasi di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nursalim. 2016. Wawancara Pribadi. Kuningan: MUI Desa Ragawacana.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Kaifa Nata’amalu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Cet VI. Penerjemah: Al-Baqir, Muhammad. Bagaimana Memahami Hadis Nabi. Bandung: Karisma.

- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir FiiZhilalil Qur'an Di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid 12*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah: Said, Imam Ghazali. Zaidun, Achmad. Analisa Fiqih Para Mujahid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sābiq, Sayyid. Tanpa Tahun. *Fiqh al-Sunnah. Juz. 1*. Beirut, Libanon: Dār al-Fikr.
- Salma, Abu. 2007. *Sejarah Tadwin (Pengumpulan) Hadis*. Malang: Maktabah Abu Salma.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press.
- , 2010. *Kajian Kritis Ilmu Hadis. Cet 1*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Suparta, Munzier., Ranuwijaya, Utang. 1993. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2009. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks. Cet. 1*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ulum, Ahmad Saiful. 2013. *Studi Kritik Hadis Tentang Mempercepat Pemakaman Mayat*. Semarang : Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
- Umayah. 2011. *Takhrij Hadis Antara Teori Dan Aplikasi. Cet. 1*. Cirebon: Nurjati Press.
- Waid, Syukur Abdul. 2014. *Buku Lengkap Mengurus Jenazah. Cet. 1*. Yogyakarta: Sabil.
- Wensinck, A.J. 1969. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīs An-Nabawī. Juz. 5*. Laiden: Maktabah Baryal.
- Zakiah, Fitrotuz. 2010. *Upacara Kematian: Studi Tentang Perilaku Keagamaan Masyarakat Islam Suku Tengger di Desa Balendo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan*. Surabaya: Tesis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Perbandingan Agama UIN Sunan Ampel.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh Al-Islāmī Wa-Adalah. Juz 2*. Damaskus: Dār al-Fikr.



**MENYEGERAKAN PENGUBURAN JENAZAH  
PERSPEKTIF HADIS**  
(Ayi Latifatul Alimah)

**URGENSI ILMU HADIS DALAM KEHIDUPAN**  
(Ahmad Zahid)

**HADIS RAKIBNA AL-IBIL  
(STUDI TAKHRĪJ DAN MA'ĀNIL ḤADĪS)**  
(Muhamad Fikri Yudin, Anisatun Muthi'ah, Hartati)

**SOROTAN TERHADAP LARANGAN UMAR BIN KHATTAB  
TENTANG NIKAH MUT'AH DALAM HADIS SUNNI**  
(Ubaidillah, Lukman Zain MS)

**HIKMAH DIBALIK PERJANJIAN HUDAIBIYAH**  
(Amin Iskandar)